

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Fenomena Pencucian Uang Lintas Negara telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan keamanan global. Menurut laporan dari *Financial Action Task Force (FATF)*, estimasi jumlah uang yang dicuci secara global mencapai 2-5% dari GDP dunia setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya peningkatan kasus pencucian uang transnasional dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memanfaatkan teknologi tinggi seperti *phising*, *malware*, *love scamming* dan teknik penipuan lainnya untuk mencuri informasi pribadi dan keuangan korban.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kejahatan. Penipuan *online* menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak terjadi di Indonesia¹. Kasus dalam Putusan Nomor Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pid.Sus/2024 merupakan contoh nyata bagaimana kejahatan terorganisir memanfaatkan teknologi untuk melakukan penipuan secara sistematis dan terorganisir. Dalam dunia yang semakin terhubung melalui teknologi digital, kejahatan pun mengalami transformasi yang signifikan. Pelaku kejahatan kini tidak hanya beroperasi di dunia fisik, tetapi juga mengeksplorasi ruang maya untuk menjalankan aksinya. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan.

Kasus ini bermula dari penipuan dalam transaksi *online* melalui *platform* digital yang dilakukan pelaku secara terstruktur dan terorganisir. Di mana M-

¹ Sujamawardi, L. H. Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1) (2018)., hlm. 33-45.

Trade Ltd. yang terletak di Moskow, Rusia memiliki kerjasama bisnis ekspor-impor dengan Autoclamp Co. Ltd. yang terletak di Taiwan dan pada tahun 2021 terjadi kesepakatan pembelian perangkat peralatan (*hardware hose clamp*) dan selanjutnya Autoclamp. Co. Ltd mengirimkan *invoice* melalui *e-mail* auto.clamp@msa.hinet.net kepada *e-mail* M-Trade Ltd. info@mtarde.ltd yang didalamnya memuat nomor rekening milik Autoclamp Co. Ltd. Pada tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 16.32 waktu Asia/Taipei *e-mail* Autoclamp. Co. Ltd. auto.clamp@msa.hinet.net diakses oleh orang tidak dikenal (*hacker*) dan kemudian mengirimkan email kepada M-trade. Ltd. yang menginformasikan seolah-olah ada permasalahan pada rekening Bank milik Autoclamp Co. Ltd. yang pernah dikirimkan sebelumnya kepada M-Trade Ltd dan oleh karena itu akan dilakukan pengalihan kontrak kerja serta transaksi pembayaran dialihkan ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. Kansai Prima Global, sehingga atas dasar berita bohong dan menyesatkan tersebut M-Trade. Ltd melakukan pembayaran kepada Autoclamp Co. Ltd sebesar 33.802 US Dollar atau setara dengan Rp. 484.500.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT. Kansai Prima Global, padahal sejatinya M-trade tidak pernah melakukan bisnis dengan PT Kansai Prima Global; Hasil dari penipuan tersebut kemudian diputar melalui berbagai rekening bank untuk menyamarkan asal-usulnya.

Dalam putusan tingkat pertama Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mempertimbangkan adanya dua lapisan tindak pidana (*multi-layered crime*), yaitu penipuan online sebagai *predicate crime* dan TPPU sebagai *follow up crime*. Hakim menilai terdapat hubungan kausal yang jelas antara perolehan dana dari penipuan *online* dengan upaya pencucian uang melalui transfer antar rekening dan pembelian aset. Hal ini memperkuat konstruksi hukum bahwa TPPU merupakan kejahatan lanjutan yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan asalnya sehingga hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Francis Chukwuma Ancor oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) dengan catatan apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2(dua) bulan.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 278/PID.SUS/2023/PT dalam putusannya memperkuat pertimbangan pengadilan tingkat pertama dengan menambahkan analisis tentang unsur kesengajaan (*dolus*) dalam TPPU. Pengadilan Tinggi menekankan bahwa pelaku secara sadar mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan yang ditransfer dan disamakan merupakan hasil dari tindak pidana penipuan online. Putusan ini menjadi yurisprudensi penting dalam penanganan kasus serupa, terutama dalam membuktikan hubungan antara kejahatan siber dengan TPPU.

Dalam Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 779 K/Pid.Sus/2024 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya; artinya Putusan Mahkamah Agung memperkuat putusan tingkat pertama Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penipuan semacam ini mencerminkan adanya perubahan dalam pola perilaku kriminal yang semakin kompleks dan terintegrasi dengan teknologi. Penipuan yang dilakukan oleh jaringan terorganisir ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap platform digital dan transaksi online. Data APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menunjukkan bahwa selama tahun lalu, kasus penipuan online meningkat hingga 32,5 persen, angka tersebut meningkat 22 persen dari tahun 2023 yang hanya 10,3 persen, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang menjadi korban dari praktik ilegal ini. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih waspada dan memahami cara-cara di mana mereka dapat melindungi diri dari penipuan semacam ini.

Yang menjadikan kasus ini lebih kompleks adalah adanya unsur pencucian uang yang menyertainya. Para pelaku tidak hanya melakukan penipuan, tetapi juga berusaha menyamarkan asal-usul hasil kejahatannya melalui serangkaian transaksi keuangan yang rumit. Mereka menggunakan rekening-rekening bank atas nama orang lain (*money mule*), melakukan transfer beruntun ke berbagai rekening, bahkan memanfaatkan *cryptocurrency* untuk mempersulit pelacakan aliran dana². Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan siber telah berkembang menjadi operasi yang lebih kompleks dan terorganisir, tidak lagi terbatas pada tindak pidana tunggal. Hal ini menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum, termasuk kolaborasi antara unit *cyber crime* dan unit anti pencucian uang³

Banyaknya uang yang diraup oleh para pelaku penipuan online tentu memunculkan dugaan bahwa para pelaku akan melakukan Tindakan Pidana pencucian uang di Indonesia. Ini karena Indonesia, seperti negara lainnya, menjadi target bagi pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kegiatan ilegal mereka karena berbagai faktor yang mendukung praktik pencucian uang di Indonesia. beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa para pelaku cenderung memilih Indonesia untuk melakukan pencucian uang meliputi:

1. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif: Sistem pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal di Indonesia sering kali memungkinkan para pelaku untuk melancarkan kegiatan pencucian uang tanpa terdeteksi atau tanpa dihukum secara tegas.
2. Infrastruktur Keuangan yang Rentan: Meskipun Indonesia memiliki infrastruktur keuangan yang berkembang, tetapi masih ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyembunyikan atau mencuci uang hasil kejahatan, seperti melalui *money changers* atau bisnis non-bank.
3. Regulasi yang Kurang Ketat atau Kurang Diterapkan: Meskipun ada regulasi terkait anti-pencucian uang, implementasinya seringkali belum optimal atau

² Yusuf, M. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital*. Prenada Media, Jakarta. 2019, hlm. 112

³ Sitompul, J., *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tatanusa, Jakarta. 2017, hlm. 67.

kurang konsisten, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menghindari deteksi atau penuntutan.

4. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat: Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan pencucian uang dan penipuan online masih relatif rendah, sehingga mereka lebih rentan menjadi korban atau bahkan menjadi bagian dari rangkaian pencucian uang tanpa disadari.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3 menegaskan “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”. Pasal 4 menegaskan “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”. Pasal 5 menegaskan “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”⁴.

Untuk itu berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan pada tesis dengan mengangkat judul mengenai **“Tindak Pidana Kejahatan Terorganisir berupa penipuan Dalam**

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

Transaksi Online, berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pid.Sus/2024)”, penelitian ini merupakan kajian yang sangat relevan dan penting bagi penulis. Kajian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan penipuan online yang merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang yang merupakan pidana lanjutan (*follow up crime*) di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan inti dari permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum Tindak Pidana terorganisir berupa penipuan dalam transaksi online, berimplikasi TPPU dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pid.Sus/2024?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan penyelesaian hukum terhadap TPPU dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pid.Sus/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam kasus tindak pidana kejahatan terorganisir berupa penipuan dalam transaksi online yang berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pid.Sus/2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum dan penegakan hukum yang mungkin dimanfaatkan oleh para pelaku, serta mengevaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada dalam menangani kasus-kasus serupa. Melalui analisis mendalam terhadap putusan tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kejahatan siber terorganisir dengan tindak pidana pencucian uang. Tujuan ini mencakup analisis terhadap cara-cara yang digunakan oleh para pelaku untuk menyamarkan hasil kejahatan mereka melalui berbagai transaksi keuangan, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melacak dan membuktikan aliran dana hasil kejahatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam konteks kejahatan siber, serta menganalisis efektivitasnya dalam memutus mata rantai pendanaan kejahatan terorganisir.
3. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi-rekomendasi konkret guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan kejahatan siber terorganisir, khususnya yang melibatkan penipuan online dan pencucian uang. Tujuan ini mencakup identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam sistem hukum dan penegakan hukum, serta mengusulkan strategi-strategi inovatif untuk mengatasi tantangan-tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pemberantasan kejahatan siber terorganisir di Indonesia, serta memperkuat kerangka hukum dan operasional dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian "Tindak Pidana Kejahatan Terorganisir berupa penipuan Online, berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang" meliputi beberapa aspek penting yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum dan kebijakan publik. Berikut adalah beberapa kegunaan teoritisnya:

- a) Melalui analisis mendalam terhadap kerangka hukum dan prosedur penegakan hukum di Indonesia, penelitian ini dapat mengidentifikasi

kelemahan dan kekurangan yang ada. Hasilnya bisa digunakan untuk mengusulkan perbaikan dan pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana pencucian uang.

- b) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada bidang kriminologi dengan mengungkap pola, modus operandi, dan karakteristik kejahatan terorganisir penipuan online yang dilakukan oleh WNA. Pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek ini dapat membantu dalam pengembangan teori-teori baru di bidang kriminologi.
- c) Dengan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku dari luar negeri, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana teori-teori penegakan hukum dapat diterapkan atau disesuaikan untuk konteks internasional dan lintas yurisdiksi.
- d) Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai teori-teori kerjasama internasional dalam penegakan hukum, dengan mengkaji bagaimana negara-negara dapat bekerja sama secara efektif untuk menangani kejahatan yang bersifat transnasional. Ini bisa berkontribusi pada pengembangan model kerjasama yang lebih baik antara negara.

Secara keseluruhan, kegunaan teoritis dari penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan teori dan praktik di bidang hukum pidana internasional, kebijakan publik, kriminologi, dan penegakan hukum, serta memberikan kontribusi signifikan dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dan kejahatan terorganisir lintas negara.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian mengenai Tindak Pidana Kejahatan Terorganisir berupa penipuan online yang berimplikasi pada Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pid.Sus/2024, dapat dijabarkan dalam empat alinea sebagai berikut:

- a) Penelitian ini memberikan manfaat signifikan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka untuk menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Dengan menganalisis modus operandi yang digunakan dalam kasus ini, penyidik dan penuntut umum dapat mengembangkan strategi investigasi yang lebih efektif untuk mengungkap dan membuktikan kejahatan siber terorganisir. Pemahaman yang lebih mendalam tentang teknik-teknik pencucian uang yang digunakan dalam konteks digital juga akan membantu dalam pelacakan dan pembekuan aset hasil kejahatan dengan lebih efisien.
- b) Bagi pembuat kebijakan dan legislator, penelitian ini menyediakan dasar empiris untuk mengevaluasi dan merevisi peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung dapat mengidentifikasi celah-celah hukum yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyempurnaan regulasi terkait kejahatan siber dan pencucian uang. Hal ini dapat mendorong pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan.
- c) Penelitian ini memiliki kegunaan praktis bagi lembaga keuangan dan penyedia layanan internet dalam mengembangkan sistem keamanan dan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan. Pemahaman tentang pola-pola transaksi yang terkait dengan penipuan online dan pencucian uang dapat membantu dalam merancang algoritma dan protokol keamanan yang lebih canggih. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan pencegahan dan mitigasi risiko terhadap kejahatan siber terorganisir.
- d) Bagi masyarakat umum dan potensial korban, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap modus-modus penipuan online. Dengan memahami cara kerja kejahatan terorganisir di dunia maya, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam bertransaksi online dan mengenali tanda-tanda aktivitas mencurigakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat

memberikan panduan praktis bagi korban tentang langkah-langkah yang harus diambil jika menjadi target kejahatan siber, termasuk cara melaporkan dan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam proses penyelidikan dan penuntutan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam konteks penelitian tentang Tindak Pidana Kejahatan Terorganisir berupa penipuan online yang berimplikasi pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pid.Sus/2024, teori pertama yang relevan adalah Teori Penegakan Hukum dan Teori Sistem Hukum.

- a) Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁵. Teori ini sangat relevan untuk menjawab rumusan masalah pertama tentang bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap tindak pidana terorganisir berupa penipuan online yang berimplikasi pada TPPU. Dalam konteks ini, teori penegakan hukum dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas dan tantangan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap pelaku kejahatan terorganisir dan TPPU, serta bagaimana putusan Mahkamah Agung mencerminkan upaya penegakan hukum tersebut⁶.
- b) Teori kedua yang relevan adalah Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dan diadaptasi oleh Achmad Ali dalam konteks Indonesia. Teori ini membagi sistem hukum menjadi tiga komponen:

⁵ Soekanto, Soerjono. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*" Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 5.

⁶ Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 32-35.

struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum⁷. Teori ini sangat berguna untuk menjawab rumusan masalah kedua tentang kendala dalam pelaksanaan penyelesaian hukum terhadap TPPU. Dengan menggunakan teori ini, dapat dianalisis kendala-kendala yang muncul dari aspek struktur hukum (seperti kesiapan aparat penegak hukum), substansi hukum (seperti kelemahan dalam peraturan perundang-undangan), dan budaya hukum (seperti kesadaran hukum masyarakat dan pelaku kejahatan). Analisis menggunakan teori ini dapat membantu mengidentifikasi secara komprehensif berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus TPPU,⁸ khususnya dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pid.Sus/2024.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini akan mencakup beberapa istilah kunci yang akan digunakan dalam analisis, istilah-istilah tersebut antara lain:

- a) **Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)** adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁹
- b) **Warga Negara Asing (WNA)** adalah orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia, baik untuk tinggal sementara maupun menetap.¹⁰
- c) **Kejahatan Terorganisir** adalah Kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, dalam jangka waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan satu atau

⁷ Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 204-206.

⁸ Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 18-20.

⁹ *Op. cit.* Pasal 1 ayat (1)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang *Keimigrasian*, Pasal 1 angka 9.

lebih kejahatan serius untuk memperoleh keuntungan finansial atau material lainnya.¹¹

- d) **Transaksi *Online*** adalah merupakan proses jual beli atau pertukaran barang, jasa, dan informasi yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet¹². Kegiatan ini memungkinkan konsumen untuk membeli produk kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi toko fisik, cukup dengan menggunakan perangkat elektronik yang terhubung ke internet seperti komputer, *smartphone*, atau *tablet*¹³. *Transaksi online* telah mengubah cara orang berbelanja dan berbisnis secara *fundamental*, menciptakan pasar global yang lebih efisien dan mudah diakses¹⁴.
- e) **Penipuan *Online*** adalah Tindakan penipuan yang dilakukan melalui internet atau media digital lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal dari korban.¹⁵
- f) **Yurisdiksi Hukum** adalah Kewenangan hukum suatu negara untuk mengadili dan menerapkan hukumnya terhadap orang, properti, atau peristiwa.¹⁶
- g) **Kerjasama Internasional** dalam Penegakan Hukum adalah Kolaborasi antar negara dalam menangani kejahatan lintas batas, termasuk pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, dan ekstradisi.¹⁷
- h) **Teknologi Finansial (*FinTech*)** adalah Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menyediakan produk dan layanan keuangan, termasuk transfer dana internasional.¹⁸

¹¹ *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, 2000, Article 2.

¹² Laudon, Kenneth C. dan Traver, Carol Guercio. (2022). *E-commerce: Business, Technology, Society*, hlm. 45-47.

¹³ Turban, Efraim et al. (2023). *Electronic Commerce: A Managerial and Social Networks Perspective*, hal. 32.

¹⁴ Haffey, Dave. *Digital Business and E-commerce Management*, 2021, hlm. 89.

¹⁵ Soejono Karmi, "Cybercrime: Antisipasi Kejahatan Perbankan Berbasis Internet," *Jurnal Hukum Bisnis*, 2002., Vol. 18

¹⁶ Malcolm N. Shaw, "International Law," 6th ed. (Cambridge University Press, 2008), hal. 645-646

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

¹⁸ Douglas W. Arner, Janos Barberis, dan Ross P. Buckley, "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?" *Georgetown Journal of International Law*, 2016, Vol. 47, No. 4.

- i) **Pembuktian Terbalik** adalah Prinsip dalam hukum TPPU di mana terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.¹⁹
- j) **Perjanjian Ekstradisi** adalah Perjanjian antar negara yang mengatur prosedur penyerahan tersangka atau terpidana dari satu negara ke negara lain untuk diadili atau menjalani hukuman.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian tentang Tindak Pidana Kejahatan Terorganisir berupa penipuan online yang berimplikasi pada Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pid.Sus/2024, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), yang berfokus pada analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pid.Sus/2024. Studi ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengkaji aspek-aspek hukum dari kasus tersebut, termasuk unsur-unsur tindak pidana, pertimbangan hakim, dan penerapan undang-undang terkait. Sumber data utama penelitian ini adalah dokumen putusan Mahkamah Agung, yang dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan terkait, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik kejahatan siber terorganisir dan pencucian uang.
- b) Penelitian ini akan menganalisis modus operandi kejahatan, struktur organisasi pelaku, teknik pencucian uang yang digunakan, serta tantangan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Selain itu, studi ini juga akan mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada dalam menangani kasus-kasus serupa, dengan mempertimbangkan

¹⁹ Op. cit. Pasal 77 dan Pasal 78

²⁰ I Wayan Parthiana, Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Bandung: Alumni, 1990, hlm. 16.

kompleksitas teknologi yang digunakan dalam kejahatan. Hasil analisis akan digunakan untuk mengidentifikasi celah dalam sistem hukum dan penegakan hukum, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik dalam menangani kejahatan siber terorganisir yang melibatkan penipuan online dan pencucian uang

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

- a) **Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)** menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”²¹. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan penulis untuk bertujuan untuk menganalisis regulasi yang ada terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, terutama yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA). TPPU merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai hukum yang berlaku serta praktik penegakan hukum di lapangan. Dalam konteks ini, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi rujukan utama, di mana pasal-pasal nya akan dianalisis secara mendalam untuk melihat sejauh mana ketentuan tersebut mampu mengatasi masalah pencucian uang oleh WNA yang terlibat dalam kejahatan terorganisir.
- b) **Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)** Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (legal institutions) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain²². Dengan menggunakan pendekatan komparatif ini, dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem hukum masing-masing negara, serta menemukan area potensial untuk perbaikan dan kerjasama di masa depan. Pendekatan ini juga dapat membantu dalam merumuskan rekomendasi untuk harmonisasi hukum dan peningkatan efektivitas dalam menangani kejahatan lintas negara.

Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai tindak pidana pencucian uang oleh WNA di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang ini. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dari pencucian uang, serta dampaknya terhadap masyarakat luas, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai isu ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier²³. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan perjanjian internasional terkait seperti *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*²⁴.

²² Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar, Metode Penelitian Hukum, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015, hlm.15

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 13.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 141.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, artikel-artikel hukum, dan hasil-hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan kejahatan transnasional²⁵. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁶. Selain itu, meskipun bukan merupakan data utama dalam penelitian yuridis normatif, peneliti juga dapat menggunakan data empiris sebagai pendukung, seperti statistik kasus pencucian uang oleh WNA atau laporan-laporan dari lembaga penegak hukum, untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks pada pembahasan normatif.²⁷

4. Tehnik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian “**Tindak Pidana Kejahatan Terorganisir Berupa Penipuan Online Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pid.Sus/2024**”, adalah studi kepustakaan dan studi dokumen hukum.

- a) Studi kepustakaan melibatkan pengumpulan dan analisis bahan hukum yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer: Ini mencakup UU ITE, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHP, dan KUHAP. Dalam kasus ini, peneliti perlu fokus pada pasal-pasal yang berkaitan dengan penipuan online dan pencucian uang.
 - 2) Bahan hukum sekunder: Termasuk buku-buku tentang *cybercrime*, jurnal hukum yang membahas modus operandi kejahatan terorganisir

²⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 392.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 52.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 151.

di dunia maya, dan artikel ilmiah tentang perkembangan terbaru dalam penanganan kasus pencucian uang.

- 3) Bahan hukum tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia hukum dapat membantu memahami istilah-istilah teknis dalam cybercrime dan pencucian uang.
- b) Studi dokumen adalah studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang sudah ada²⁸. Studi dokumen hukum berfokus pada penelaahan mendalam terhadap Putusan MA Nomor 779 K/Pid.Sus/2024, serta putusan-putusan terkait lainnya untuk perbandingan. Peneliti juga dapat melakukan penelusuran online untuk mencari informasi terkait kasus dari sumber-sumber resmi dan mengakses database hukum elektronik guna mencari preseden atau kasus serupa.

5. Teknik Analisa Data.

Dalam penelitian yuridis normatif, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Proses ini meliputi pengorganisasian data hukum dari berbagai sumber, kategorisasi berdasarkan isu-isu hukum relevan, dan interpretasi menggunakan metode penafsiran hukum seperti gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis.²⁹ Analisis juga mencakup penalaran hukum deduktif dan induktif untuk menarik kesimpulan dari peraturan dan doktrin hukum yang berlaku.³⁰

Dalam konteks studi kasus seperti Putusan MA Nomor 779 K/Pid.Sus/2024, dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap *ratio decidendi*, membandingkan dengan prinsip hukum yang ada dan putusan-putusan terdahulu.³¹ Evaluasi kritis terhadap data yang diinterpretasi melibatkan

²⁸ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan teori hukum pada penelitian Tesis dan disertasi, Depok, Rajawali Pers, 2022. hlm.19.

²⁹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 157-159.

³⁰ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 32-33.

³¹ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm. 152-154.

perbandingan berbagai pandangan hukum, identifikasi kesenjangan dalam peraturan atau penerapannya, serta analisis implikasi hukum. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menghasilkan argumen hukum yang *koheren* dan *komprehensif*, berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum atau rekomendasi kebijakan, khususnya terkait tindak pidana kejahatan terorganisir berupa penipuan *online* yang berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang (TPPU).

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tidak terbatas pada satu tempat fisik tertentu. Mengingat sifat penelitian yang mengandalkan studi pustaka dan studi dokumen, lokasi penelitian utama akan berpusat pada perpustakaan-perpustakaan hukum yang memiliki koleksi komprehensif terkait hukum pidana, *cybercrime*, dan tindak pidana pencucian uang. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Perpustakaan Nasional, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjadi lokasi penting untuk mengakses buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terkait.

Selain itu, perpustakaan khusus seperti Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta menjadi lokasi kunci untuk penelitian ini. Di sini, peneliti dapat mengakses putusan-putusan pengadilan terkait, termasuk Putusan MA Nomor 779 K/Pid.Sus/2024 yang menjadi fokus studi kasus. Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga merupakan lokasi penting untuk mendapatkan akses ke berbagai peraturan perundang-undangan, naskah akademik, dan kajian hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Mengingat perkembangan teknologi informasi, lokasi penelitian juga mencakup ruang virtual. Peneliti dapat mengakses database hukum online seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Nasional, serta repositori digital universitas-universitas terkemuka dari lokasi mana pun. Perpustakaan digital

nasional dan internasional, serta jurnal-jurnal hukum online, juga menjadi 'lokasi' penting dalam pengumpulan data. Dengan demikian, lokasi penelitian dalam konteks ini lebih bersifat konseptual, mencakup berbagai sumber informasi baik fisik maupun digital yang dapat diakses untuk mendukung analisis mendalam terhadap kasus yang diteliti.

7. Orsinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti pada perpustakaan Universitas Kristen Indonesia dan media elektronik penelitian dengan judul "**Tindak Pidana Kejahatan Terorganisir Berupa Penipuan Dalam Transaksi Online, berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dengan studi kasus Putusan Putusan MA Nomor 779 K/Pid.Sus/2024**" telah dilakukan beberapa peniliti tetapi penelitian-penelitian tersebut tidak khusus membahas Putusan MA Nomor 779 K/Pid.Sus/2024.

Tabel Orsinalitas Penelitian

No.	Penelitian Sebelumnya	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini	Kebaruan (<i>Novelty</i>) Penelitian Ini
1	Alvin Siburian (2017) – “Tinjauan Yuridis Implementasi UU No. 8 Tahun 2010...”	Implementasi UU No. 8 Tahun 2010 dalam sanksi TPPU atas tindak pidana penipuan konvensional	Penelitian ini fokus pada kompleksitas kejahatan terorganisir dalam transaksi digital yang berimplikasi pada TPPU	Pendekatan holistik berbasis teori sistem hukum Friedman; analisis struktur, substansi, dan budaya hukum dalam konteks penipuan online

2	Chrisman Reynold Silaen (2018) “Implementasi Perma No. 13 Tahun 2016 dalam TPPU”	Implementasi Perma No. 13 Tahun 2016	Penelitian ini menganalisis Putusan MA No. 779 K/Pid.Sus/2024 yang mencerminkan perkembangan modus kejahatan digital, bukan hanya penerapan regulasi umum	Kritik terhadap putusan MA No. 779/2024 karena gagal membongkar jaringan terorganisir meskipun ada bukti digital kuat; usulan solusi berbasis AI dan mutual <i>legal assistance</i>
3	Muhammad Hasril Hamdan (2019) “Penyelidikan dan Penyidikan Penyalahgunaan Uang Elektronik sebagai Tujuan TPPU”	Fokus pada penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan uang elektronik	Penelitian ini mengkaji keterkaitan kejahatan terorganisir dalam transaksi online sebagai modus TPPU	Analisis pola kejahatan terorganisir digital; rekomendasi pengembangan hukum dan kebijakan berbasis teknologi dan kolaborasi internasional

G. Sistematika

- Bab I** : Berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum tentang penelitian dan mengapa topik ini penting untuk diteliti.
- Bab II** : Memuat tinjauan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Ini mencakup tinjauan umum tentang kejahatan terorganisir, penipuan dalam transaksi *online*, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Bab ini juga membahas hubungan antara ketiga konsep tersebut. Penggunaan sumber-sumber hukum yang relevan dan terkini sangat penting dalam bab ini.
- Bab III** : Adalah pembahasan yang menganalisis secara mendalam penegakan hukum tindak pidana terorganisir berupa penipuan *online* yang berimplikasi TPPU, serta kendala dan solusi dalam penyelesaian hukum terhadap TPPU. Bab ini harus secara langsung menjawab rumusan masalah pertama yang telah ditetapkan.
- Bab IV** : Berisi hasil penelitian, termasuk kasus posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pid.Sus/2024, analisis penegakan hukum, dan kendala dalam penyelesaian hukum. Bab secara langsung menjawab rumusan masalah kedua yang telah ditetapkan.
- Bab V** : Berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran berdasarkan hasil penelitian penulis.